

**PERAN KARANG TARUNA BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA DI DESA RANTAI DAMAI  
KECAMATAN WALENRANG TIMUR  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**SEVLI HARTI PONTO**  
2003020054

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

**PERAN KARANG TARUNA BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN  
LEMBAGA ADAT DESA DI DESA RANTAI DAMAI  
KECAMATAN WALENRANG TIMUR  
KABUPATEN LUWU**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Diajukan Oleh**

**SEVLI HARTI PONTO**  
2003020054

**Pembimbing:**

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUS AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sevli Harti Ponto  
Nim : 20 0302 0054  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Oktober 2024  
Yang membuat pernyataan




**Sevli Harti Ponto**  
NIM. 20 0302 0054

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu** yang ditulis oleh Sevli Harti Ponto Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020054, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 M bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Oktober 2024

### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag           | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag           | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Ilham, S.Ag., M.A                       | Penguji I         | (  ) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H              | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Syamsuddin, S.HI., M.H                  | Pembimbing II     | (  ) |


### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Nirwana Halide, S.HI., M.H  
NIP 198801062019032007



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa di panjatkan kepada Allah Swt. Yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan serta kekuatan lahir batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang dan tidak mudah.

Selawat serta salam senantiasa di kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut nabi yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan, namun berkat ketekunan dan ketabahan yang disertai doa, bimbingan, masukan serta dorongan moril dari banyak pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan dengan penuh hati yang tulus serta ikhlas kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Nasto dan Ibu

Hasnawati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan kasih sayang sejak kecil hingga hari ini serta senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah Swt. demi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putri pertamanya. Selain itu, juga kepada seluruh saudara kandung peneliti, Muhammad Aril Ponto, Putri Kirani Ponto dan juga lelaki hebatku Reyyansyah Muhammad Ponto serta Kepada seluruh Keluarga Besar Peneliti yang senantiasa kebersamai peneliti dalam suka maupun duka serta senantiasa ada untuk membantu segala kendala peneliti selama menempuh pendidikan. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.Ag dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang telah banyak mendukung dan memberikan petunjuk selama peneliti menimba ilmu pengetahuan.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara, Syamsuddin, S.HI., M.H. Beserta staf akademik yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Anita Marwing, S.H., M.HI. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.
5. Dosen pembimbing I, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Dosen pembimbing II, Syamsuddin, S.HI., M.H. yang senantiasa siaga dalam memberi bimbingan serta arahan dengan tulus selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Dosen penguji I, Ilham, S.Ag., M.Ag. dan Dosen penguji II Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang senantiasa memberikan kritik membangun serta saran selama proses pengerjaan skripsi ini.
7. Kepada para informan yang telah memberikan waktu dan bantuan informasi dalam melakukan penelitian ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-Sahabat Seperjuangan (Rindi Antika Sari, Rahmi, Aisyah Putri Pute aris, Lili Fadilah, Andini Asmara Ganda, Celsy, Zaskia Utami Syair, dan Nurul Hikmah P.w) yang selalu mendukung dan membantu serta menemani perjalanan peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

9. Teman-teman KKN Posko 35 Desa Sumber Baru, Kec. Sukamaju Selatan, Kab. Luwu Utara tahun 2023 serta teman-teman Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian studi ini.
10. Seluruh teman-teman di kelas HTN C dan yang selama ini menemani dalam menimba ilmu hingga selesainya peneliti dalam proses pengerjaan skripsi.
11. Keluarga Besar Komunitas Duta kampus IAIN Palopo tahun 2021 dan 2022 yang menjadi wadah mengembangkan potensi diri.
12. Kepada orang-orang yang selalu bertanya kapan saya wisuda, terima kasih karena berkat kalian peneliti mempunyai keinginan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Last but not least. Terima kasih untuk diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini serta mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun penyusunan Skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di banggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, peneliti memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua serta mendapat nilai pahala di sisi Allah Swt.

Palopo, 21 Agustus 2024

Sevli Harti Ponto

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُوْلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis diatas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis diatas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu: *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأُطْفَالِ : *raudah al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjaina*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( *بي* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alliy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang diliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri‘āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dinullah*

بِالله : *billah*

Adapun *tā marbutāh* diakhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital(AI-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fi -Qur ‘ān*

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī ‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naṣr Hāmid Abu Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Hāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw. = *ṣallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi al-salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Landasan Teori .....	15
1. Karang Taruna .....	15
2. Desa .....	25
3. Peran Pemuda dalam Tinjauan Hukum Islam.....	27
C. Kerangka Fikir .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37
B. Subjek/Informan Penelitian.....	38
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
D. Definisi Istilah.....	38

E. Sumber Data .....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	40
G. Validitas Data .....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	45
1. Sejarah Desa Rantai Damai .....	45
2. Karang Taruna Desa Sikamali' Desa Rantai Damai.....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR AYAT**

Kutipan Ayat QS Al-Kahfi ayat 10 .....	16
Kutipan Ayat QS Az-Zukhruf ayat 32 .....	27
Kutipan Ayat QS Shad ayat 26 .....	29
Kutipan Ayat QS Al-Anfal ayat 27 .....	30
Kutipan Ayat QS An-Nisa' ayat 66 .....	33

## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang Taat .....	17
Hadis 2 Hadis tentang Tanggung Jawab .....	31
Hadis 3 Hadist tentang Pemimpin.....	32
Hadis 4 Hadis tentang Lima Perkara Pengarahan Kepada Kaum Muda.....	35

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Penggunaan Lahan Desa Rantai Damai .....	49
Tabel 4.2 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.....	49
Tabel 4.3 Sumber Daya Alam Desa Rantai Damai .....	50
Tabel 4.4 Sumber Daya Manusia Desa Rantai Damai .....	51
Tabel 4.5 Sumber Daya Pembangunan Desa Rantai Damai .....	52

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	36
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Rantai Damai .....	54
Gambar 4.2 Lambang Karang Taruna .....	55
Gambar 4.3 Bagan Pengurus Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai .....	57

## ABSTRAK

**Sevli Harti Ponto, 2024.** *“Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh H. Muammar Arafat Yusmad dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami: (1) Peran Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, (2) Pola relasi yang terbangun antara Karang Taruna dengan Pemerintah Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dan juga di dukung dengan pendekatan kualitatif lapangan (*field kualitatif research*). Teknik penelitian ini ada tiga yaitu: (1) Observasi yang berupa mengamati keadaan atau fakta yang terjadi di lapangan, (2) Wawancara yaitu peneliti tanya jawab secara sepihak dengan informan yang berkaitan dengan penelitian, (3) Dokumentasi sebagai pelengkap data hasil observasi dan wawancara (4) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang mengacu pada buku-buku yang menjadi sumber referensi/literasi. Dengan dilakukannya penelitian ini secara maksimal didapatlah hasil sebagai berikut: (1) peran karang taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di implementasikan dalam kepengurusan Karang Taruna Sikamali' bersama pemerintah desa setempat dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Rantai Damai. (2) Pola relasi yang terbangun antara Karang Taruna dengan pemerintah desa, yakni menggunakan pola relasi antar Lembaga dimana pola ini kemudian memberikan jalan kepada Karang Taruna dengan pemerintah desa untuk sama-sama memecahkan masalah kesenjangan sosial di bidang kesejahteraan sosial baik dari segi Pembangunan, pemberdayaan, serta program kerja Karang Taruna sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

**Kata Kunci:** Peran, Karang Taruna, Pemerintah Desa

## ABSTRACT

Sevli Harti Ponto, 2024. *“The Role of Youth Organization Based on Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions in Rantai Damai Village, East Walenrang Sub-district, Luwu Regency”*. Thesis Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by H. Muammar Arafat Yusmad and Syamsuddin.

This thesis discusses the role of youth organizations based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Customary Institutions in Rantai Damai Village, East Walenrang District, Luwu Regency. This thesis aims to know and understand: (1) The role of Youth Organization in community development and empowerment in Rantai Damai Village, East Walenrang District, Luwu Regency, (2) The relationship pattern built between Youth Organization and Village Government in Rantai Damai Village, East Walenrang District, Luwu Regency in optimizing their duties and functions. This type of research is empirical law and is also supported by a field qualitative research approach. There are three research techniques, namely: (1) Observation in the form of observing the situation or facts that occur in the field, (2) Interview, namely the researcher asks questions unilaterally with informants related to the research, (3) Documentation as a complement to the data from observations and interviews (4) Literature study, namely data collection that refers to books that are sources of reference/literacy. By carrying out this research optimally, the following results were obtained: (1) the role of youth organizations in the development and empowerment of rural communities is implemented in the management of Sikamali Youth Organization together with the local village government in tackling community social welfare problems in Rantai Damai Village. (2) The pattern of relations that is built between the Youth Organization and the village government, namely using the pattern of relations between institutions where this pattern then provides a way for the Youth Organization and the village government to jointly solve social inequality problems in the field of social welfare both in terms of development, empowerment, and Youth Organization work programs so that they are able to carry out their duties and functions optimally.

**Keywords:** Role, Youth Organization, Village Government

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah sosial adalah isu yang selalu ada dalam setiap komunitas dan akan terus berkembang seiring waktu. Pepatah terkenal dari Bung Karno, "Satu revolusi melahirkan banyak generasi, tetapi satu generasi juga bisa menciptakan banyak revolusi," menggambarkan dinamika dan semangat kepeloporan yang ada pada generasi 28.<sup>1</sup>

Pemuda dianggap memiliki peran krusial dalam setiap generasi, baik dari segi pemikiran maupun implementasinya. Terdapat dua perspektif tentang peran pemuda: pertama, perspektif patologis, di mana sebagian orang tua melihat pemuda sebagai individu yang anarkis, memberontak, dan acuh tak acuh; kedua, perspektif agensi, di mana pemuda ingin dianggap sebagai individu yang kreatif, terampil, dan berpikir kritis, mampu memberdayakan diri dan masyarakat. Sebagai bagian dari komunitas desa, pemuda seharusnya menjadi sosok unggul yang berada di garis depan, berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Salah satu indikator kekuatan suatu negara adalah kualitas pemudanya, di mana generasi ini menjadi pilar penting dalam pembangunan bangsa. Keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan (*agent of change*) tak bisa dipungkiri memberikan pengaruh besar dalam kemajuan negara. Semua pihak tentu berharap terwujudnya kerjasama masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Pembangunan desa yang ideal, pemberdayaan masyarakat, serta hubungan

---

<sup>1</sup>Muh. Ardiyansya Nur, "Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)," *Skripsi (Uin Alauddin Makassar)*, 2021.

harmonis antara masyarakat dan pemerintah desa menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan desa, khususnya melalui efisiensi penggunaan dana yang dialokasikan untuk otonomi desa, Alokasi Dana Desa (ADD), serta pengelolaan sumber daya alam dan manusia, Pemerintah Desa diharapkan mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa dan masyarakat. Dalam rangka mengoptimalkan berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat, dibentuklah organisasi karang taruna. Organisasi ini berperan sebagai wadah pembinaan bagi pemuda dan pemudi di desa atau kelurahan, dengan merekrut pemuda setempat agar dapat menjadi kader yang berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun tugas organisasi karang taruna berdasarkan pasal 6 Bab II Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna ialah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

Karang Taruna mengikuti Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga yang mengatur struktur organisasi dan jabatan di setiap tingkat, dari Desa/Kelurahan hingga tingkat Nasional. Keanggotaan Karang Taruna terdiri dari

pemuda dan pemuda, dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bahwa anggota berusia minimal 11 tahun dan maksimal 45 tahun. Sementara itu, syarat umur untuk menjadi pengurus adalah minimal 17 tahun dan maksimal 35 tahun.<sup>2</sup>

Karang Taruna diharapkan menjadi wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dan generasi muda, serta membangun kesadaran dan tanggung jawab sosial. Untuk mencapai tujuan ini, tugas utama Karang Taruna adalah bekerja sama dengan pemerintah desa dan elemen masyarakat lainnya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial generasi muda. Ini mencakup upaya preventif, rehabilitatif, dan pengembangan potensi yang ada dalam komunitas.

Pengembangan karang taruna di masa depan memerlukan komitmen yang konsisten dan tegas untuk memperkuat serta mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip dasar organisasi. Upaya untuk menghidupkan kembali peran karang taruna dapat dilakukan melalui kegiatan yang memotivasi, seperti bimbingan, pertemuan silaturahmi, dan diskusi. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi serta kerjasama antara berbagai pihak yang terkait. Berikut adalah beberapa langkah awal yang dapat diambil dalam kegiatan karang taruna. Berikut beberapa yang dapat dilakukan sebagai langkah awal dalam berkarang taruna :

- a. Karang taruna mampu menunjukkan konsistensinya sebagai organisasi sosial kepemudaan yang berkedudukan di desa atau kelurahan bersifat lokal, dan

---

<sup>2</sup>Tri Jata Ayu Pramesti, "Dasar Hukum Karang Taruna," .  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-karag-taruna-lt52ef26d6b1e>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2024 pukul 18:42 WITA

secara organisatoris berdiri sendiri yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

- b. Generasi muda, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat merasakan manfaat yang besar atas keberadaan karang taruna sehingga tidak hanya mengenal, tetapi juga merasa memiliki karang taruna.
- c. Program dan kegiatan karang taruna harus mampu mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan sosial generasi muda, seperti penyalahgunaan obat terlarang, miras, dan tindakan kriminal lainnya.
- d. Penyelenggaraan kegiatan karang taruna bersifat reaktif, edukatif, ekonomis, produktif, dan praktis sesuai dengan lingkungannya.
- e. Karang taruna harus mampu berperan sebagai perekat demi terciptanya keakraban generasi muda desa atau kelurahan.
- f. Karang taruna harus memiliki kepengurusan yang memadai dan memiliki sarana guna mendukung program dan partisipasi masyarakat.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan organisasi Karang Taruna diharapkan mampu berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di masyarakat serta mendukung pemerintah desa dalam isu kesejahteraan sosial. Peran aktif pemuda dalam Karang Taruna menjadi kunci penting untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat yang efektif. Selain itu, Karang Taruna seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa salah satu

---

<sup>3</sup>Dindin Nasruddin, *Optimalisasi Karang Taruna Dalam Membangun Desa*, Edisi 1 (Jakarta: CV. Karya Mandiri Pratama, 2007). Hal. 10-11

tanggung jawab utama Karang Taruna adalah membantu Kepala Desa dalam menangani masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Karang taruna merupakan organisasi resmi yang seharusnya beroperasi secara aktif di bawah Pemerintah Desa/Kelurahan setempat, karena karang taruna memiliki peran penting dalam membantu kepala desa melaksanakan tugas-tugasnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, karang taruna, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam menangani masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian hukum terkait peran pemuda karang taruna sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Penelitian ini akan lebih mendalami peran karang taruna dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta bagaimana pola hubungan yang terbentuk antara karang taruna dengan pemerintah desa, khususnya di Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Penelitian juga akan melihat apakah fungsi karang taruna telah dioptimalkan sesuai dengan Pedoman Dasar yang ada, sehingga organisasi ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti melakukan perumusan masalah untuk mengkaji lebih dalam. Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk peran karang taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pola relasi yang terbangun antara Karang Taruna dengan Pemerintah Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentunya mempunyai orientasi atau tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Guna mengetahui dan memahami bentuk peran Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
2. Guna mengetahui dan memahami pola relasi yang terbangun antara Karang Taruna dengan Pemerintah Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis merupakan manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung

terhadap komponen-komponen pembelajaran. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pembaca, dalam hal ini khususnya mengenai peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, dan menjadi dasar penelitian selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Dari kegunaan praktisnya di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi diri penulis itu sendiri dan masyarakat tentang bagaimana Karang Taruna dapat dijadikan organisasi yang bisa berkontribusi lebih untuk membangun desa serta untuk pelajar agar kiranya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun bahan rujukan untuk menyelesaikan tugas kampus atau penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian sebelumnya menjadi rujukan penting dalam melaksanakan studi ini, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam analisis. Dari kajian sebelumnya, tidak ditemukan penelitian dengan judul yang identik dengan penelitian ini. Namun, lima penelitian sebelumnya dijadikan referensi untuk memperkaya materi dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang di lakukan:

1. Eben Rian Langkay, Salmin Dengo, dan Helly Febriani Kolondam, pada tahun 2022 dengan judul skripsi:

*Pemberdayaan Organisasi Karang Taruna Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan.* Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>4</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pemberdayaan organisasi Karang Taruna di desa tersebut, mengacu pada teori Gibson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pemberdayaan organisasi Karang Taruna di Desa Tewasen, dilihat dari dimensi peran fasilitatif dan edukasional, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan organisasi Karang Taruna melalui peran fasilitatif yang mencakup membangkitkan semangat bertindak, memberikan dukungan, menyediakan fasilitas, serta memanfaatkan sumber daya dan keterampilan

---

<sup>4</sup>Eben Rian Langkay, Salmin Dengo, and Helly Febrina Kolondam, "Pemberdayaan Organisasi Karang Taruna Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Administrasi Publik* VIII, no. 114 (2022): 10–19, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38182>.

yang ada telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Desa. Namun, pelaksanaannya belum optimal, artinya meskipun semua upaya tersebut telah dilaksanakan, hasilnya belum mencapai potensi maksimal.

- 2) Pemberdayaan organisasi Karang Taruna melalui peran edukasional yang meliputi peningkatan kesadaran pengurus dan anggota mengenai masalah, impian, serta aspirasi, serta penyampaian informasi penting yang mungkin belum mereka ketahui telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemerintah Desa. Namun, pelaksanaan pelatihan bagi pengurus dan anggota Karang Taruna belum mencapai hasil yang optimal, artinya meskipun semua upaya tersebut telah dilakukan, efektivitasnya masih belum maksimal.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Penelitian terdahulu fokus penelitian untuk mengetahui pemberdayaan organisasi Karang Taruna di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2022. Kemudian penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah Kecamatan Walenrang timur Kabupaten Luwu dan waktu penelitiannya pada tahun 2024 sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang Karang Taruna dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

2. Lindiawatie dan Dhona Shahreza pada tahun 2022 dengan judul:

*Meningkatkan Keefektifan Organisasi Karang Taruna di Tengah Wabah Covid-19 Melalui Pemahaman Kecerdasan Emosi.* Penelitian yang dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti menganalisa tentang peningkatan Keefektifan Organisasi Karang Taruna di Tengah Wabah Covid-19 Melalui Pemahaman Kecerdasan Emosi.<sup>5</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional, baik pada anggota maupun pengurus, sangat penting untuk memastikan organisasi tetap efektif dalam melaksanakan program kerjanya, terutama bagi pengurus. Kecerdasan emosional dapat mendorong tindakan baik di dalam maupun di luar organisasi, yang selanjutnya akan meningkatkan keterlibatan anggota dan pengurus dalam melaksanakan peran dan tugas mereka sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya Fokus penelitian terdahulu pada Peningkatan Keefektifan Organisasi Karang Taruna di Tengah Wabah Covid-19 Melalui Pemahaman Kecerdasan Emosi. Kemudian penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan waktu penelitiannya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah Kecamatan Walenrang timur Kabupaten Luwu dan waktu penelitiannya pada tahun 2024

---

<sup>5</sup>Lindiawatie and Dhona Shahreza, "Meningkatkan Keefektifan Organisasi Karang Taruna Di Tengah Wabah Covid-19 Melalui Pemahaman Kecerdasan Emosi," *Jurnal SOLMA* 9, no. 2 (2020): 290–99, <https://doi.org/10.22236/solma.v9i2.5409>.

sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang Karang Taruna dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. Faisal Bonde Joyce Jacinta Rares Very Yohanis Londa pada tahun 2020 dengan judul:

*Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow*, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Pemuda di Kecamatan Dumoga terdiri dari tiga faktor antara lain sebagai berikut :

Pemberdayaan pemuda dilakukan melalui program di bidang ekonomi, keagamaan, dan sosial budaya. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu penyadaran, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap penyadaran meliputi diskusi, pembukaan akses informasi, dan sosialisasi, yang bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap diri sendiri dan lingkungan. Selanjutnya, tahap perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan agar program yang disusun relevan dan dapat mencapai tujuan. Pelaksanaan program bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang ada melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan wawasan yang diadakan oleh pemuda di Kecamatan Dumoga.<sup>6</sup>

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Fokus penelitian terdahulu yaitu Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Kemudian penelitian yang akan dilakukan berfokus pada Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan

---

<sup>6</sup>Faisal Bonde, Joyce Jacinta Rares, and Very Yohanis Londa, "Peran Karang Trauna Dalam Pembinaan Dan," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 62 (2018): 25–37, <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38182>.

Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan waktu penelitiannya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah Kecamatan Walenrang timur Kabupaten Luwu dan waktu penelitiannya pada tahun 2024 sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang Karang Taruna dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

4. Hilmi Zuhri, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin pada tahun 2019 dengan judul: *Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan Kota Batu)*.<sup>7</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran Karang Taruna di Desa Pesanggrahan dalam meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dari perspektif pembinaan dan pemberdayaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh Karang Taruna di Desa Pesanggrahan, Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian serta memberikan gambaran sistematis dan akurat tentang gejala, fakta, dan kejadian yang berkaitan dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- a. Peran karang taruna dalam usaha ekonomi produktif masih banyak di temukan masalah sehingga peran tersebut kurang maximal.
- b. Kurang adanya minat pemuda dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif.

---

<sup>7</sup>Hilmi Zuhri, Nurul Umi Ati, and Agus Zainal Abidin, "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu)," *Jurnal Respon Publik* 13, no. 4 (2019): 30–38.

- c. Pemuda di Desa Pesanggrahan kurang mengetahui tentang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh karang taruna di Desa Pesanggrahan.
- d. Kendalautama dalam usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh karang taruna Desa Pesanggrahan adalah permodalan, dan waktu.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang di angkat penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya, Fokus penelitian terdahuluyaitu, *Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif di Desa Pesanggrahan Kota Batu*. Kemudian penelitian yang akan di lakukan berfokus pada Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan waktu penelitiannya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah Kecamatan Walenrang timur Kabupaten Luwu dan waktu penelitiannya pada tahun 2024 sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang Karang Taruna dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

5. Raudatur Rohmah Ida Syafriyani Ach. Andiriyanto pada tahun 2021 dengan judul : *Pemberdayaan Kelompok Karang Taruna Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding*.<sup>8</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan kelompok karang taruna dalam mewujudkan desa mandiri di Desa Manding Daya Kecamatan Manding. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data di lakukan melalui observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan informan yang relevan, dan dokumentasi. Teknik

---

<sup>8</sup>Raudatur Rohmah, Ida Syafriyani, and Ach. Andiriyanto, "Pemberdayaan Kelompok Karang Taruna Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding," *Public Corner* 16, no. 2 (2021): 25–41, <https://doi.org/10.24929/fisip.v16i2.1695>.

analisis data yang di terapkan mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil dari penelitian ini mencakup:

- a. Peningkatan Peran Dalam Setiap Kegiatan ini dalam program pemberdayaan Karang Tarunadi bidang budidaya lele sudah cukup maksimal.
- b. Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas iniyaitu program yang dilakukan oleh Karang Taruna salah satunya sosialisasi dari limbahpeternakan ikan lele yang dikelola oleh Karang Taruna yaitu di buang ke TPS (TempatPengolahan Sampah) dengan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
- c. Peningkatan kompetensi diri secara otomatis yang di dukung oleh fasilitas yang telah di sediakan oleh Pemerintah Desa Manding Daya. Dalam hal ini di buktikan dengan adanya studi banding yang di ikuti oleh remaja Karang Taruna Desa.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang di angkat penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya, Fokus penelitian terdahulu pada Pemberdayaan Kelompok Karang Taruna Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding. Kemudian penelitian yang akan di lakukan berfokus pada Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 dan waktu penelitiannya yaitu peneliti menggunakan objek penelitian di wilayah Kecamatan Walenrang timur Kabupaten Luwu dan waktu penelitiannya pada tahun 2024 sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang Karang Taruna dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Karang Taruna**

#### **a. Pengertian Karang Taruna**

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan lokal yang bernaung di bawah Departemen Sosial (DEPSOS). Organisasi ini dapat ditemukan hampir di seluruh Indonesia, dengan penyesuaian terhadap kondisi masing-masing daerah.<sup>9</sup>

Melihat penjelasan diatas, organisasi Karang Taruna sudah seharusnya mendapat perhatian serta dukungan penuh dari pemerintah maupun masyarakat setempat. Melihat dengan didirikannya atau menghidupkan kembali Karang Taruna di desa bisa menjadi salah satu penopang pemberdayaan serta pembangunan masyarakat di desa.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Pasal 1, Karang Taruna didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai sarana bagi generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang. Organisasi ini didasarkan pada kesadaran serta tanggung jawab sosial, yang dikelola oleh dan untuk generasi muda, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Untuk itu, Sebagai organisasi Karang Taruna sudah seharusnya melaksanakan strateginya secara baik dan optimal agar mampu membina generasi muda agar menjadi generasi penerus yang berakhlak dan senantiasa mampu memimpin bangsa di masa yang akan datang.

---

<sup>9</sup>Nasruddin, *Optimalisasi Karang Taruna Dalam Membangun Desa*.

<sup>10</sup>Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, Pasal 1," 2019, 1–154, [https://peraturan.bpk.go.id/Download/120334/PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/120334/PERMENSOS%20NOMOR%2025%20TAHUN%202019.pdf).

Sebagai Organisasi Kepemudaan, Karang Taruna juga berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimana telah diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Desa atau kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota karang taruna baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Karang Taruna sangat dituntut sebagai organisasi Infrastruktur sosial karena peranan dan fungsinya sebagai pelayanan pembangunan dianggap sangat strategis. Adapun ayat yang membahas tentang hal ini yakni QS. Al Kahfi ayat 10 yang berbunyi:

إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِّنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ ١٠

Terjemahnya:

(Ingatlah) tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindungnya ke dalam gua lalu mereka berdoa, “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnahkanlah bagi kami petunjuk yang lurus daam urusan kami (ini)”.<sup>11</sup>

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah bahwa: Ingatlah tatkala para pemuda Ashabul Kahfi itu mencari tempat berlindung ke dalam gua agar terhindar dari fitnah, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu secara khusus, yaitu ampunan di akhirat, dan keamanan dari musuh, rizki di dunia, serta mudahkanlah kami mendapat petunjuk yang lurus yang Engkau ridhai dan restui dengan memisahkan diri dari orang kafir"<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, CV Penerbit Diponegoro (Jakarta, 2019).

<sup>12</sup>Syaikh Prof. Dr. Wahbah As-suhali, “Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah,” Tafsir.com, n.d., <https://tafsirweb.com/4836-surat-al-kahfi-ayat-10.html>.

Hadist Shahih Al-Bukhari no 620

حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ لَا ظِلُّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ الْمَسَاجِدَ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْإِمَامَةِ أَخَافُ اللَّهُ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَحْفَى عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهَا مَرْأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بِمِثْلِهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya; pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabbnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah; mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, 'Aku takut kepada Allah', dan seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis.<sup>13</sup>

## b. Tujuan Karang Taruna

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 poin ketiga (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, bahwa Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

<sup>13</sup>“Hadits Shahih Al-Bukhari No. 620 - Kitab Adzan,” n.d.

Dalam Pasal 4 Bab I Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, dijelaskan bahwa Karang Taruna bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda.
- 2) Mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- 3) Membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya.
- 4) Mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda.
- 5) Mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial.
- 6) Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>14</sup>

Dari penjelasan di atas mengenai berbagai tujuan Karang Taruna, dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi ini berkaitan erat dengan tujuan pendirian desa, yaitu menciptakan kerukunan antara warga dan pemerintah, serta antara warga sendiri. Selain itu, kita juga dapat melihat bagaimana tujuan Karang Taruna

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, Bab I, Pasal 4." "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, Bab 1 Pasal 4," 2019, 1–154,

diimplementasikan dalam dampak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### **c. Fungsi Karang Taruna**

Berdasarkan keterangan Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- 1) Administrasi dan manajerial.
- 2) Fasilitasi.
- 3) Mediasi.
- 4) Komunikasi, informasi, edukasi.
- 5) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi.
- 6) Advokasi sosial.
- 7) Motivasi.
- 8) Pendampingan, dan
- 9) Pelopor.

Dari beberapa fungsi Karang Taruna yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi tersebut merupakan langkah awal menuju kesejahteraan sosial yang kita inginkan. Jika kita dapat melaksanakan semua hal tersebut sesuai harapan, maka peran pemuda dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan terlaksana dengan baik.

#### **d. Peran Karang Taruna dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

##### 1) Peran dalam pembangunan

Dalam konteks kehidupan sosial politik, aspirasi pemuda cenderung berkembang sesuai dengan pola-pola infrastruktur politik yang ada dan beradaptasi dengan periode tertentu. Akibatnya, masih terdapat hambatan di kalangan pemuda untuk mengembangkan orientasi baru, yaitu pemikiran yang memprioritaskan kepentingan nasional dan bangsa di atas kepentingan lainnya.

Kemudian Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum yang dilakukan untuk membahas masalah dan potensi desa agar memberikan arah yang jelas menurut skala prioritas sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa serta membahas dan menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Oleh Karena itu Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif masyarakat harus diperhatikan. dalam rangka mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, pemerintah desa memerlukan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan yang diberikan kepada pemerintah desa.<sup>15</sup>

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah di akui oleh berbagai kebijakan nasional dan internasional, misalnya Sustainable

---

<sup>15</sup> A M ABDURROHMAN M, "IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara," 2021, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8202/1/ABDURRAHMAN M.pdf>.

Development Goals (SDGs) menekankan pentingnya inklusi dan partisipasi dalam proses pembangunan. Terselenggaranya pemerintahan yang lebih efektif dan lebih demokratis menuntut adanya praktik-praktik pemerintah lokal yang lebih baik yang membuka peran serta masyarakat. Kemudian UU No.25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.<sup>16</sup> Namun, implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi kendala di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Luwu.

Pemberian kewenangan yang besar itu kemudian membawa konsekuensi diperlukannya perencanaan pembangunan yang tepat. Perencanaan pembangunan desa di selenggarakan dengan melibatkan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes menjadi ruang bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dan membahas permasalahan desa. Musrenbangdes menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.<sup>17</sup> Kemudian mengingat semakin luasnya kewenangan pemerintah otonom dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber yang di miliki, di tuntutan semakin besar pula. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (di singkat UU Desa) menjadi salah

---

<sup>16</sup> Ulfa, "Implementasi Kebijakan E-Musrebang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kota Palopo" 19, no. 5 (2019): 1–23.

<sup>17</sup>Anita Marwing, Nirwana Halide, Zahrun N., Shinta Wati " Peningkatan Kesadaran Hukum Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan" *jurnal pengabdian Ilmiah*, 4 no 2 (2021)

satu kebijakan pemerintah yang mendorong perluasan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat yang semakin luas. Terasa bahwa pendidikan politik di kalangan pemuda belum terarah dan pemahaman tentang mekanisme sistem demokrasi Pancasila serta lembaga-lembaga konstitusional, hukum yang tertib, dan disiplin nasional masih kurang. Hal ini menjadi hambatan bagi penyaluran aspirasi generasi muda secara institusional dan konstitusional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menyatakan bahwa konsep pembangunan mencakup usaha perencanaan dengan sasaran yang jelas dan proses yang bertahap. Pembangunan dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan kapasitas sistem sehingga mampu mempertahankan diri. Sebagai organisasi desa, Karang Taruna berusaha membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat, termasuk isu pembangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, Karang Taruna berperan dalam mendukung kepala desa dalam menangani masalah sosial. Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur desa, Karang Taruna juga akan membantu pemerintah desa dari berbagai aspek untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan prosedur dan harapan masyarakat.

## 2) Peran dalam pemberdayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan adalah proses atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat atau mengoptimalkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan ini berkaitan

dengan kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan. Mengingat semakin luasnya kewenangan pemerintah daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka kemampuan daerah dalam mengelola sumber-sumber yang di miliki, di tuntutan untuk menjadi semakin besar pula.<sup>18</sup>

Kemudian pemberdayaan itu sendiri merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya sehingga masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosialekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas, dan efisiensi.<sup>19</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan dengan strategi yang dapat meningkatkan taraf hidup dan keberdayaan masyarakat. Salah satu strategi yang umum digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan, yang berfungsi untuk mendorong proses pemberdayaan secara efektif. Pendampingan ini diperlukan karena terdapat kesenjangan pemahaman antara pihak yang memberikan bantuan

---

<sup>18</sup> Rizka Amelia et al., "Motivasi Kerja Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belopa" 2 (2009): 113–22.

<sup>19</sup> A. Putri Sasmita, "Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari Siyasa Idariyah," *Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palopo)*, 2023, hal. 44-45.

dan penerima bantuan, yang disebabkan oleh berbagai keterbatasan dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi.

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk menjadikan individu dan masyarakat lebih mandiri, yang mencakup pola pikir, tindakan, serta pengendalian atas apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah kondisi di mana masyarakat mampu berpikir, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan yang dianggap tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah yang di hadapi.

Terdapat lima dimensi yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Kesejahteraan, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.
- b. Akses, yang merujuk pada adanya sumber daya yang menjamin kesetaraan dan manfaat bagi semua.
- c. Kesadaran kritis, yang menunjukkan bahwa kesenjangan dalam kehidupan masyarakat tidak di tentukan oleh kehendak Tuhan, melainkan muncul akibat diskriminasi di berbagai lapisan. Pemberdayaan masyarakat dapat membantu menyadarkan bahwa kesenjangan tersebut adalah konstruksi sosial yang dapat dan seharusnya di ubah.
- d. Partisipasi Keberdayaan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai lembaga dan proses pengambilan keputusan, sehingga kepentingan mereka tidak terabaikan.

- e. Kontrol keberdayaan, di mana semua anggota masyarakat berperan dalam mengendalikan sumber daya dan memenuhi hak-hak mereka, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan sangat memengaruhi keberhasilan program tersebut. Dalam konteks demokrasi, keterlibatan politik masyarakat adalah suatu keharusan, menjadikan mereka sebagai subjek yang berkontribusi dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek.

## 2. Desa

### a. Pengertian Desa

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "deca," yang berarti tanah, air, atau tempat kelahiran. Dari segi geografis, desa adalah unit masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan domestik berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan nasional, dan terletak di wilayah kabupaten.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, desa diartikan sebagai: 1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala Desa; 2) sekumpulan rumah di luar kota yang membentuk kesatuan kampung atau dusun; 3) daerah pedalaman yang disebut udik atau dusun, yang berlawanan dengan kota; 4) tempat, tanah, atau wilayah.<sup>20</sup>

Menurut H.A.W. Widjaja, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Nila Sastrawati, "Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 276–87, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4882>.

<sup>21</sup>H. A. W. Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003).

Dalam konteks ini, desa adalah tempat di mana Organisasi Karang Taruna berdiri, di mana masyarakat di dalamnya juga secara tidak langsung menjadi anggota Karang Taruna. Desa berfungsi sebagai wadah bagi semua anggota Karang Taruna untuk membahas berbagai aspek terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diakui sebagai wadah partisipasi masyarakat. LKD berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Sebagaimana termuat dalam dalam Bagian Ketiga Pasal 6 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, bahwa jenis LKD paling sedikit meliputi :

- a. Rukun Tetangga
- b. Rukun Warga
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Karang Taruna
- e. Pos Pelayanan Terpadu
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Bab III, Pasal 6," 2018, 5–6.

### 3. Peran Pemuda dalam Tinjauan Hukum Islam

#### a. Dasar hukum peran pemuda

Dalam penjaminan peran, hak, dan tanggung jawab pemuda adalah kewajiban hukum bagi pemerintah, adapun dasar hukum tentang kepemudaan sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 163).<sup>23</sup>
- 3) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Dalam penjaminan peran, hak, dan tanggung jawab pemuda adalah kewajiban hukum bagi pemerintah. Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas.<sup>24</sup>

#### b. Peran pemuda berdasarkan Al-Qur'an

Suatu organisasi memiliki mekanisme pemantauan atau pengendalian yang di persiapkan untuk mengawasi secara terus menerus. Kemudian di dalam agama Islam sangat menganjurkan struktur dan bentuk organisasi yang sebagaimana di jelaskan dalam Q.S az-zukhruf ayat 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia, "Lembaran Negara Republik," *Rencana Umum Energi Nasional*, no. 73 (2017): 1–6.

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kepemudaan (Nomor 40 Tahun 2009)," 2009, 1–37.

Terjemahnya:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meinggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.<sup>25</sup>

Dari penjelasan ayat di atas Ibnu Katsir menafsirkan QS. az-Zukhruf ayat 32 bahwa Allah lebih mengetahui dimanakah Dia meletakkan risalah-Nya. Karena sesungguhnya tidak sekali-kali Dia menurunkan Al-Qur'an ini melainkan kepada makhluk yang paling suci hati dan jiwanya, serta paling mulia dan paling suci rumah dan keturunannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwa Dia telah membeda-bedakan di antara makhluk-Nya dalam membagikan pemberian-Nya kepada mereka berupa harta, rezeki, akal, dan pengertian serta pemberian lainnya yang menjadi kekuatan lahir dan batin bagi mereka. Kemudian Negara Indonesia merupakan negara hukum, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Negara berdasarkan atas hukum, harus di dasarkan hukum yang adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang adil tanpa membeda-bedakan artinya semua warga negara sama di mata hukum, tidak memandang status sosial baik orang kaya maupun orang yang kurang mampu/miskin.<sup>26</sup>

Mengenai keadilan, pemimpin yang adil ialah pemimpin yang mampu memberikan hak-hak orang lain, rakyatnya, dan bawahannya. Hak dan kewajiban yang di jalankan juga harus selalu seimbang. Dengan selalu menerapkan perilaku

---

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," CV Penerbit Diponegoro (Jakarta, 2019).

<sup>26</sup> Hardianto Hardianto, "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 31–39, <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>.

adil, maka dirinya akan termasuk dalam sosok yang di rindukan Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an Surah Sad Ayat 26 di jelaskan bahwa:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ  
عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahannya:

Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.<sup>27</sup>

Karena ketaatan, kebijaksanaan, dan ilmunya yang luas, Allah memilih Nabi Dawud sebagai khalifah dengan firman-Nya, "Wahai Nabi Dawud! Kami telah menjadikanmu khalifah dan penguasa di bumi. Oleh karena itu, hiasilah kekuasaanmu dengan sikap sopan dan patuh pada ketentuan Kami. Berikanlah keputusan yang adil mengenai perkara yang terjadi di antara manusia, berdasarkan wahyu Kami, dan hindarilah mengikuti hawa nafsu saat menjalankan amanah Kami, karena hawa nafsu dapat menyesatkanmu dari jalan Allah dan menjauhkanmu dari kebenaran." Sungguh, mereka yang tersesat dari jalan Allah karena mengikuti hawa nafsu akan menghadapi azab yang berat dan menyakitkan di akhirat, karena mereka melupakan hari perhitungan, yaitu saat perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," CV Penerbit Diponegoro (Jakarta, 2019).

Adapun ayat mengenai pemimpin harus amanah terdapat dalam firman

Allah SWT pada surah Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.<sup>28</sup>

Hadis tersebut menegaskan bahwa bersyukur adalah suatu keharusan, karena segala nikmat berasal dari Allah. Tidak bersyukur berarti mengkhianati karunia dari Pemberinya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati hak-hak Allah, seperti mengabaikan atau tidak mensyukurinya, serta janganlah mengkhianati Rasul, Nabi Muhammad, tetapi penuhilah seruannya. Selain itu, jangan mengkhianati amanat yang diberikan kepadamu oleh siapa pun, baik itu amanat dari orang lain atau keluarga, seperti istri dan anak, baik Muslim maupun non-Muslim, karena kamu harus menjaga dan memelihara amanat tersebut." Semua yang ada di tangan manusia adalah amanat Allah yang wajib di jaga dan di rawat.

### c. Peran pemuda berdasarkan Hadis

Suatu organisasi minimal memerlukan dua prasyarat sehingga dapat mencapai tujuannya dengan baik. Adapun dua Prasyarat itu ialah kepedulian terhadap organisasidan kemampuan untuk mengarahkan dan memimpin orang

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," CV Penerbit Diponegoro (Jakarta, 2019).

lain. Hal tersebut pernah di sampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, dalam hadis berikut ini:

أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ عَنِ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدٌ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ.

Terjemahnya:

Ketahuiilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnnya.<sup>29</sup>

Hadist ini memperingatkan tentang pentingnya tanggung jawab manusia, kemudian seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab baik terhadap orang lain maupun untuk diri sendiri, dengan demikian seseorang di tuntutan untuk memiliki perhatian dan kepedulian terhadap hal apa saja yang menjadi tanggung jawabnya karena dalam setiap pengambilan suatu keputusan maka harus siap dengan resiko yang akan di terimanya.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang pemimpin yang harus amanah dan tanggung jawab, seperti dijelaskan dalam hadis berikut ini:

<sup>29</sup> Abu' Abd Allah bin Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Ahkam, Bab Qouluhi Ta'ala Athi'ullah, ( Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1992), Juz. VII, h.444, n.d.*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesungguhnya bersabda; Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya.<sup>30</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa pemimpin adalah orang-orang pilihan. Terdapat beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin agar diakui sebagai pemimpin yang sah. Tulisan ini akan fokus pada kriteria kepemimpinan ideal menurut ulama ahlussunah wal jamaah. Imam Mawardi, yang mengemukakan konsep politik Islam klasik, mencatat dalam al-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilālayatud Diniyah (hal. 19) bahwa terdapat tujuh syarat utama untuk diangkat sebagai pemimpin. Pertama, pemimpin harus memiliki sifat adil. Pemimpin yang adil merupakan faktor kunci dalam pembangunan dan keberhasilan suatu negara. Negara yang dipimpin oleh sosok yang adil memiliki potensi untuk menciptakan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan harmonis. Di bawah kepemimpinan yang adil, keadilan hukum, keamanan, dan kesejahteraan rakyat dapat lebih mudah di capai.

---

<sup>30</sup> Sulaiman ibn al-As'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn saddad ibn 'Amru ibn al-Azdi al-Sijistani, *H.R. Bukhari Dan Muslim Sunan Abi Dawud, Juz III, h. 130*, n.d.

## 1. Peran pemuda berdasarkan *Siyasah Idariyah*

Pada era modern, *Siyasah Idariyah* menjadi metode untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian *Siyasah Idariyah* berkaitan dengan aspek-aspek pemerintahan, termasuk kewenangan, lembaga, dan badan publik. Landasan dari *Siyasah Idariyah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta Ijma dan Qiyas.

Dalam Islam, hubungan antara pemimpin dan masyarakat memerlukan adanya peraturan. Peraturan tersebut merupakan bagian dari tata pemerintahan yang diperlukan untuk mengelola negara. Dalam konteks ini, administrasi negara (*siyasah idariyah*) di bangun sebagai sistem dasar serta garis kebijakan bagi seluruh umat Islam.

Dalam sejarah Indonesia, kontribusi pemuda Islam sangat signifikan. Pada masa kemerdekaan, para pemuda yang termotivasi oleh ulama berjuang di medan perang untuk mengusir penjajah dari tanah air, meskipun harus mengorbankan jiwa dan raga mereka. Adapun salah satu ayat yang menjadi dalil nasionalisme menurut ulama yaitu Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 66 sebagai berikut:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka (orang-orang munafik): 'Bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu' niscaya mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka.<sup>31</sup>

Syekh Wahbah Al-Zuhaily dalam tafsirnya *al-Munir fil Aqidah wal Syari'ah wal Manhaj* menyebutkan, bahwa ayat tersebut mengandung isyarat akan

---

<sup>31</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-Quran Dan Terjemahannya," CV Penerbit Diponegoro (Jakarta, 2019).

nasionalisme dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri, dan sulitnya hijrah dari tanah air. Sebagaimana di ketahui, Islam adalah ajaran yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam konteks berbangsa dan bernegara. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya mencintai agama, tetapi juga tanah airnya.

Tantangan zaman sekarang berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Saat ini, Indonesia menghadapi berbagai masalah seperti fluktuasi ekonomi, isu sosial, keadilan hukum, korupsi, dan praktik amoral yang menghambat pembangunan.

Meskipun Indonesia memiliki sumber daya ekonomi yang melimpah, distribusinya tidak merata. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh kaum muda adalah tingginya angka pengangguran. Dengan potensi sumber daya alam dan peluang ekonomi yang besar, seharusnya Indonesia dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peran pemuda Islam sangatlah penting. Pemuda Islam diharapkan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan masalah bangsa dengan tetap berpegang pada nilai-nilai ajaran Islam.

Adapun salah satu peran pemuda yaitu sebagai agen perubahan. Hal ini dapat di wujudkan dengan pemuda ikut mendukung perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, baik secara nasional maupun daerah, menuju kepada arah yang lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Kemajuan bangsa dapat di lihat dari keberhasilan generasi mudanya untuk melakukan perubahan-perubahan positif yang dapat di lakukan dan menaklukkan segala tantangan yang akan di

hadapi. Rasulullah SAW senantiasa memberikan pengarahan kepada kaum muda untuk mengikuti jalan kebajikan. Dalam sebuah hadis Beliau menegaskan:

إِغْتَنِمَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Terjemahnya:

Railah lima perkara sebelum datangnya yang lima: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, kesehatanmu sebelum datangnya sakitmu, kayamu sebelum datangnya miskinmu, kesempatanmu sebelum datangnya kesempitanmu dan hidupmu sebelum engkau mati.<sup>32</sup>

Dari hadis di atas dapat di simpulkan bahwa pemuda harus memanfaatkan segala kesempatan dan masa mudanya dalam mengembangkan bangsa dan negaranya, oleh karena itu tidak heran jika bapak proklamasi Republik Indonesia Ir. Soekarno mengatakan “Berilah aku sepuluh pemuda maka akan ku goncang dunia”. Tentu dari ungkapan ini bukanlah kata tanpa fakta, melainkan nyata bahwa pemuda telah membuktikan pada dunia bahwa mereka adalah agen perubahan.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan konseptual bagaimana suatu teori berhubungan diantara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka berpikir, penulis harus menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci. Selain itu kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.

---

<sup>32</sup> Al Mustadrak, H.R. Al Hakim, n.d.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, adapun kerangka pikir yang di sajikan sebagai berikut:



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat dari wawancara maupun pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian ini bersifat sementara dan dapat berkembang atau berubah selama peneliti berada di lapangan. Tujuannya adalah untuk mengungkap secara mendalam fenomena sosial yang terjadi melalui informasi dari informan di lokasi penelitian.

Connole mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berfokus pada identifikasi, dokumentasi, dan pemahaman mendalam tentang nilai, makna, keyakinan, serta karakteristik umum individu atau kelompok masyarakat terkait peristiwa kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai peran Karang Taruna berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.

## **B. Subjek/Informan Penelitian**

Tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini informan memberikan data dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Oleh karena itu informan yang di yakini memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup karang taruna khususnya di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur.
2. Pemerintah Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur.
3. Masyarakat desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur.

## **C. Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Desa Rantai Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu. Penelitian berlangsung selama sekitar satu bulan. Lokasi ini dipilih karena memiliki organisasi Karang Taruna yang aktif, yang memudahkan proses penelitian. Selain itu, peneliti sebelumnya telah melakukan pra-penelitian atau observasi di lokasi tersebut, dan merasa bahwa tempat ini relevan dengan objek skripsi serta dapat menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk membahas masalah.

## **D. Definisi Istilah**

Definisi istilah adalah pengertian yang lengkap tentang sesuatu istilah yang mencakup semua unsure yang menjadi ciri utama istilah itu. Dalam penelitian ini akan di jelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti antara lain:

### 1. Peran Karang Taruna

Karang Taruna adalah suatu organisasi yang menjadi wadah bagi para pemuda pemudi yang dimana tugasnya untuk membantu masyarakat dalam membangun kreatifitas, kemudian karang taruna memiliki peran penting dalam sebuah desa yaitu sebagai peran dalam pembangunan desa dan sebagai peran dalam pemberdayaan desa.

### 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 membahas tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di singkat LKD adalah sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Adapun Lembaga Adat Desa yang di singkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

## **E. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis yaitu:

### 1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah di tetapkan. Data primer dikumpulkan oleh

peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>33</sup> Untuk mengumpulkan informasi maka peneliti akan mewawancarai Pemerintah Desa, pengurus Karang Taruna, Tokoh Adat, dan masyarakat Desa dimana data ini menjadi data utama yang penting dan di perlukan untuk memperoleh informasi mengenai Peran Karang Taruna.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono data sekunder ialah sumber yang tidak langsung memberi data untuk peneliti, data tersebut di dapatkan dari sumber yang bisa memberikan dukungan penelitian.<sup>34</sup> Dengan kata lain, data sekunder di peroleh penelitian secara tidak langsung, melalui perantara atau di peroleh dan di catat dari pihak lain. Pada penelitian data yang di gunakan peneliti adalah data sekunder yang di peroleh dari buku, jurnal ilmiah dan *website* yang terkait dengan Peran Karang Taruna.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data dapat mencakup wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat terkait Karang Taruna melalui beberapa cara berikut:

---

<sup>33</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang, 2019).86

<sup>34</sup>sugiyono, "Bab III Metode Penelitian Kualitatif," *Repository*, no. 2022 (n.d.): 24–32.

## 1. Observasi atau pengamatan

Menurut Prof. Heru Observasi merupakan pengamatan yang sebuah studi kasus atau pembelajaran yang dilakukan dengan sengaja, terarah, urut, dan sesuai pada tujuan. Pencatatan pada kegiatan pengamatan disebut dengan hasil observasi. Hasil observasi tersebut dijelaskan dengan rinci, tepat, akurat, teliti, objektif, dan bermanfaat.<sup>35</sup>

Pengamatan atau observasi adalah aktivitas sehari-hari manusia yang memanfaatkan indra penglihatan sebagai alat utama, di samping indra lainnya seperti pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba.

Berdasarkan penjelasan tersebut, metode observasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian melalui cara pengamatan dan persepsi.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari responden. Teknik ini bertujuan untuk menggali data mengenai suatu masalah secara langsung, di mana informan diminta untuk memberikan informasi yang akurat, sementara peneliti mendengarkan atau mencatat apa yang disampaikan. Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih yang membahas suatu isu tertentu melalui proses tanya jawab secara lisan, adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu: Karang Taruna Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur, Pemerintah Desa Rantai damai Kecamatan walenrang timur, serta Warga Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur.

---

<sup>35</sup> Prof. Heru, "Teknik Pengumpulan Data," 2020. Diakses pada tanggal 7 agustus 2024 pukul 11:34 WITA

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dimana peneliti mengambil sebuah data dengan menggunakan bukti dari informasi yang didapatkan. Dokumentasi dilakukan dengan beberapa orang yang telah membantu dalam memberikan data atau informasi terkait penelitian.

### 4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang di lakukan dengan mengacu pada buku-buku yang menjadi referensi/literasi tentang teori yang bersangkutan Peranan Pemuda Karang Taruna dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 18 taun 2018 dalam perspektif hukum Islam.

## **G. Validitas Data**

Untuk menunjukkan bahwa penelitian sesuai dengan standar ilmiah yang di peroleh, ada beberapa cara yang dapat di lakukan dalam pemeriksaan keabsahan data seperti berikut:

1. Perpanjangan keikutsertaan, dimana dalam hal ini peneliti memiliki waktu yang cukup untuk meneliti di lapangan agar memperoleh keakraban dan kepercayaan dari informan, guna mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih dalam mengenai penelitian yang di lakukan.
2. Bahan referensi yang cukup adanya, sumber pendukung data dari hasil penelitian, misalnya data yang di dapatkan dari hasil wawancara perlu di dukung dengan adanya dokumentasi pada saat wawancara.

## H. Teknik Analisis Data

Menurut *Miles & Huberman*, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuat yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat di sederhanakan dan di transformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

### 2. Penyajian data

*Miles & Huberman* membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan demikian seseorang penganalisis dapat melihat apa yang telah terjadi dengan menemukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang di kisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 3. Menarik kesimpulan

Menurut *Miles & Huberman*, penarikan kesimpulan adalah bagian dari keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Proses verifikasi ini bisa sesederhana refleksi yang

muncul dalam pikiran peneliti saat menulis, atau tinjauan ulang terhadap catatan lapangan. Dengan demikian, kesimpulan akhir tidak hanya diambil pada saat pengumpulan data, tetapi juga perlu diverifikasi untuk memastikan akuntabilitasnya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>Miles & Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta, 2019).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran lokasi penelitian**

###### **a. Sejarah Desa Rantai Damai**

Nama Rantai Damai di berikan oleh seorang kepala distrik Rante Balla bernama Bapak A.L. Kanna. Arti sebenarnya “Rantai Damai” adalah sebuah lingkaran yang kuat berbentuk gelang dan tidak punya ujung, saling kait mengait serta tidak punya batas. Rantai Damai adalah persatuan dan persaudaraan yang selalu menginginkan kenamanan dan kedamaian.

Masyarakat Rantai Damai sebagian besar dari kampung Rante Balla (85%), tepatnya di bawah lereng gunung Latimojong. Pada tahun 1952 tepatnya di bulan Desember, Rante Balla di serang suatu kelompok tertentu yang ingin mengalihkan kepercayaan orang-orang Rante Balla ke agama lain dan kelompok itu di sebut gerombolan bahasa orang-orang tua dulu.

Masyarakat Rante Balla melakukan perlawanan tetapi di kalah persenjataan, maka kepala distrik Bapak A.L. Kanna mencoba keluar dari kepungan gerombolandan lari ke kota meminta bantuan TNI, namun orang-orang Rante Balla mulai mengungsi dan ada yang berkelompok, serta ada ada yang secara keluarga lari ke dataran Bajo.

Tahun 1953 bulan April, Kepala Distrik Rante Balla membentuk panitia pengungsi. Ketua paitia terpilih adalah Bapak T. Pasande, Sekretaris T. Pasali.

Selang dua bulan panitia pengungsi bekerja, mereka mendapatkan tempat lalu masyarakat Rante Balla mengungsi ke kampung Pongo ujung selatan Lamasi. Kurang lebih enam bulan di kampung Pongo, masyarakat Rante Balla di serang penyakit malaria dan disentri kemudian beberapa orang meninggal. Kemudian panitia pengungsi mencari lokasi baru dan mendapatkan kampung Suka Mulyo yang berjarak lebih 3 KM dari kampung Pongo dan masih termasuk wilayah Lamasi.

Kampung Suka Mulyo pada saat itu jaminan pemerintah terputus-putus, maka pada tahun 1955 masyarakat Rante Balla kembali mengungsi ke Rantai Damai dan pemerintah masyarakat Rante Balla masih dihendel oleh Kepala Distrik Rante Balla sampai apada tahun 1955 oleh Bapak A.L. Kanna.

Tahun 1957 Kepala Distrik Rante Balla menghadap ke Datu Luwu (ANDI JEMMA) untuk di tunjukkan batas-batas wilayah Rantai Damai. Pada bulan September 1957, Datu Luwu datang ke Rantai Damai untuk meresmikan masyarakat Rante Balla yang ada di Rantai Damai menjadi transmigrasi local. Datu Luwu bergeser ke perbatasan Pangalli sekarang dengan Rantai Damai. Dipohon Dengan, Datu berdiri dan menunjuk dan berbahasa "*Malambu rokko te' tarru rokko salu*" batas sebelah barat "*Tarru sau sibawa wai salu tallu kilo*" yang batas Rantai Damai sebelah utara.

Pemilihan Kepala Desa Rantai Damai pertama kali dilaksanakan pada tahun 1965, waktu itu hanya ada satu calon yang bernama Bapak T. PASALI melawan peti kosong. Beliau menjabat hingga tahun 1974, kemudian dijabat Bapak Pamau Pasande sampai tahun 1988, kemudian dijabat oleh L.L Pasande

sampai tahun 1993, kemudian dijabat oleh Bapak J. Pasande sampai tahun 1998, kemudian dijabat oleh Bapak sender Rante B.Sc sampai tahun 2007, kemudian dijabat ibu Sagriana Hesti Nesti, SH sampai tahun 2008.

Tahun 2009 dilakukan lagi pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Bapak Drs. Mananga Pasali hingga Tahun 2013. Kemudian pada tahun 2019 dilakukan kembali pemilihan kepada desa dan yang terpilih adalah Bapak Asael Parubang dan masih menjabat hingga sekarang.

Adapun visi dan misi Desa Rantai Damai adalah sebagai berikut:

1) Visi

Adapun visi Desa Rantai Damai yaitu:

“Gotong royong membangun Desa Rantai Damai yang aman, jujur, adil, sejahtera, berbudaya dan berahlak mulia”.

2) Misi

Adapun misi dari Desa Rantai Damai yaitu:

- a) Mewujudkan pemerintahan Desa yang Jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang tanggap dan tepat.
- b) Mengedepankan kejujuran dan Musyawarah Mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan Pemerintah maupun dengan masyarakat desa.
- c) Meningkatkan Profesionalisme dan mengaktifkan seluruh perangkat Desa.
- d) Mengoptimalkan Penggunaan Dana Desa, ADD, Pemerintah Daerah dan Pusat untuk Kesejahteraan masyarakat Desa.
- e) Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.

- f) Mewujudkan perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat.
- g) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis di bidang keagamaan dan Budaya.

### 3) Keadaan Geografis

Desa Rantai Damai merupakan salah satu desa di Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas  $\pm 484 \text{ km}^2$ .

Secara geografis Desa Rantai Damai berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan Desa Pangalli dan Kendekan

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Pangalli

Sebelah Timur : berbatasan Desa Suka Damai dan Kendekan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Pangalli

Secara administratif, wilayah Desa Rantai Damai terdiri dari 5 (Lima)

Dusun yaitu:

- a) Dusun Taman
- b) Dusun Pal
- c) Dusun Lempona
- d) Dusun Markap
- e) Dusun Tana Lobo

Secara umum tipologi Desa Rantai Damai terdiri dari persawahan, perkebunan dan perdagangan.

Topografis Desa Rantai Damai secara umum termasuk daerah datarandan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Rantai Damai diklasifikasikan kepada

dataran rendah (0 – 100 m dpl)/dataran sedang (>100 – 500 m dpl)/dataran tinggi (>500 m dpl).

Tabel 4.1 Penggunaan lahan Desa Rantai Damai

Penggunaan Lahan	Tahun				
	1	2	3	4	5
Lahan Sawah					
Irigasi Teknis	250	250	250	270	
Irigasi Setengah Teknis	130	130	130	150	
Irigasi Sederhana Milik PU					
Irigasi Non PU					
Tadah Hujan					
Lahan Bukan Sawah					
Pekarangan/Bangunan	45	45	45	45	
Tegal/Kebun	250	250	250	200	
Ladang/Huma					
Pengembalaan/Padang Rumput					
Ditanami Pohon/Hutan Rakyat					
Hutan Negara					
Perkebunan					
Rawa-rawa					
Tambak					
Kolam/Empang					
Lahan Lainnya					

Sumber : Kantor Desa Rantai Damai

Tabel 4.2 Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan

Komoditas	Satuan	Produksi Per Tahun				
		1	2	3	4	5
Tanaman Pangan	Ton/Tahun					
Padi	Ton	3800	3800	3800	4000	
Jagung						
Ubi Kayu						
Ubi Jalar						
Buah-Buahan	Ton/Tahun					
Mangga	Bh					
Jeruk						
Pepaya						

Perkebunan	Ton/Tahun			
Kelapa	Biji			
Karet				
Kopi				
Peternakan	Ekor			
Sapi	45	30	30	15
Kerbau	2	2	2	2
Kambing	15	12	12	8
Ayam	4519	3500	3500	4000
Babi	200	40	40	30
Perikanan	Ton/Tahun			
Empang				
Keramba				
Tambak				

*Sumber : Kantor Desa Rantai Damai*

Dari kondisi alam Desa Rantai Damai diatas,dapat diidentifikasi sumber daya alam yang dimiliki Desa Rantai Damai dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Desa Rantai Damai.

Hasil Identifikasi sumber daya alam Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.3 Sumber Daya Alam Desa Rantai Damai

Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun				
		1	2	3	4	5
Material Batu Kali dan Kerikil	M <sup>3</sup>					
Pasir Urug	M <sup>3</sup>					
Lahan Tegalan	Ha					
Lahan Hutan	Ha					
Sungai	Ha	2000	2000	2000	2000	
Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi dll	Ha					
Air Terjun	Buah					

*Sumber : Kantor Desa Rantai Damai*

## 4) Demografis

Jumlah Penduduk Desa Rantai Damai berdasarkan Profil Desa tahun 2024 sebanyak 1.765 jiwa yang terdiri dari 842 laki laki dan 923 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Desa Rantai Damai adalah Pertanian.

Data Sumber Daya Manusia Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Daftar Sumber Daya Manusia Desa Rantai Damai

Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
		1	2	3	4	5
Penduduk dan Keluarga						
Penduduk Laki-laki	Orang	835	832	842	855	
Penduduk Perempuan	Orang	910	913	923	940	
Jumlah Keluarga	KK	536	539	546	558	
Sumber Penghasilan Utama Penduduk						
Pertanian, Perikanan, Perkebunan	Orang	380	350	350	353	
Pertambangan dan Penggalian	Orang					
Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll.)	Orang					
Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	Orang	15	20	20	25	
Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Orang	2	2	2	2	
Jasa	Orang					
Pekerjaan/Mata Pencaharian						
Karyawan	Orang					
TNI/Polri	Orang	2	2	2	2	
Swasta	Orang					
Wiraswasta/pedagang	Orang	24	21	21	23	
Petani	Orang	431	403	403	405	
Tukang	Orang	17	12	12	15	
Buruh Tani	Orang	105	97	97	99	
Pensiunan	Orang	55	49	49	52	
Nelayan	Orang					
Peternak	Orang	431	403	403	400	
Jasa	Orang					
Pengrajin	Orang					

Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Tahun				
		1	2	3	4	5
Pekerja seni	Orang					
Lainnya	Orang					
Tidak bekerja/penganggur	Orang	610	579	579	585	
Tingkat Pendidikan Masyarakat						
Lulusan pendidikan Umum						
Taman Kanak-kanak	Orang	21	20	20	20	
Sekolah Dasar/ sederajat	Orang	110	155	94	94	
SMP/ Sederajat	Orang	365	335	390	410	
SMA/ Sederajat	Orang	400	380	425	455	
Akademi/ D1-D3	Orang	23	28	21	24	
Sarjana	Orang	31	35	25	30	
Pasca Sarjana						
S1	Orang	29	32	23	27	
S2	Orang	2	3	2	3	
Lulusan pendidikan khusus						
Pondok Pesantren	Orang					
Pendidikan Keagamaan	Orang					
Sekolah Luar Biasa	Orang					
Kursus Keterampilan	Orang					
Tidak lulus dan tidak sekolah						
Tidak lulus	Orang					
Tidak bersekolah	Orang	98	98	58	50	
Jumlah penduduk miskin	Orang	447	341	310	300	

*Sumber : Kantor Desa Rantai Damai*

Adapun Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Rantai Damai yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan desa diantaranya dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4.5 Sumber Daya Pembangunan Desa Rantai Damai

Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
Kantor Desa		Permanen
Prasarana Umum		
Jalan	25	Km
Jembatan	49	Buah
Prasarana Pendidikan		
Perpustakaan Desa	0	Buah
Gedung Sekolah PAUD	0	Buah
Gedung Sekolah TK	1	Buah

<b>Uraian Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
Taman Pendidikan Al Qur'an	0	Buah
Gedung SD/Sederajat	2	Buah
Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1	Buah
Gedung Sekolah SMA/Sederajat	0	Buah
Gedung Perguruan Tinggi	0	Buah
<b>Prasarana Kesehatan</b>		
Puskesmas	Tidak Ada	
Poskesdes	1	Buah
Posyandu	1	Buah
Polindes	1	Buah
MCK	1	Buah
Sarana Air Bersih	2	Buah
<b>Prasarana Ekonomi</b>		
Pasar Desa	1	Buah
Kios desa	0	Buah
<b>Prasarana Ibadah</b>		
Mesjid	1	Buah
Mushola	0	Buah
Gereja	5	Buah
Pura	0	Buah
Vihara	0	Buah
Klenteng	0	Buah
<b>Prasarana Umum</b>		
Olahraga	1	Buah
Kesenian/budaya	0	Buah
Balai pertemuan	1	Buah
Sumur desa	0	Buah
Pasar desa	1	Buah

*Sumber : Kantor Desa Rantai Damai*

## 5) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rantai Damai

Adapun struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Rantai Damai sebagai berikut.

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Rantai Damai



Sumber : Profil Pemerintahan Kantor Desa rantai Damai

## 2. Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai

Karang Taruna Siamali' merupakan sekumpulan pemuda/pemudi yang menghasilkan karya yang kreatif dan bisa menghasilkan karya yang mempunyai

kepribadian dan berguna bagi masyarakat yang di bentuk pada 21 Agustus 2020 dengan nama Karang Tarun “Sikamali” yang artinya “Pemuda/pemudi yang saling mengingat/merindukan” dengan formatur terpilih yaitu Herdianto Pasoloran dengan anggotanya di masa pemerintahan Bapak Asael Parubang selaku Kepala Desa Rantai Damai.

**a. Lambang Karang Taruna**



Gambar 4.2 Lambang Karang Taruna

Lambang karang taruna mengandung unsur-unsur sekuntum bunga teratai yang mekar, empat helai daun bunga, dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah, bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang, unsurwarna, dan pita bawah bertuliskan Karang Taruna.

**b. Visi Misi Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai damai**


Adapun visi dari Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai yaitu:

“Mewujudkan Pemuda/Pemudi Desa Rantai Damai yang berkualitas menuju generasi muda yang tangguh, berbudi pekerti yang baik, dan bermasyarakat”.

Adapun Misi Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai yaitu sebagai berikut:

- 1) Membangun dan meningkatkan ekonomi produktif
- 2) Mewujudkan pemuda/pemudi yang aktif, kreatif, santun dan berkarakter dan mewujudkan kerukunan dan persatuan antar pemuda/pemudi.
- 3) Meningkatkan kepedulian teraap lingkungan sosial masyarakat.
- 4) Membantu pemuda/pemudi desa dalam bermasyarakat dan berkegiatan untuk meningkatkan potensi pemuda dan daerah.
- 5) Membantu mewujudkan generasi muda dalam UEP (Usaha Ekonomi Produktif).
- 6) Meningkatkan prestasi pemuda/pemudi baik dalam seni, olahraga maupun lainnya.
- 7) Berkontribusi aktif dalam semua kegiatan di lingkungan Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.

**c. Susunan pengurus Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai**



Gambar 4.3 Bagan Pengurus Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai

**d. Peran Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu**

Sebagai Organisasi Kepemudaan Indonesia yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, karang taruna merupakan wadah pengembangan atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab, dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan atau komunitas sosial sederajat. Oleh karena itu, Karang Taruna di harapkan mampu mengembangkan serta mencari solusi terhadap setiap permasalahan kesejahteraan sosial, perekonomian, serta penguatan integritas dan moral anak bangsa agar keberadaan karang taruna benar-benar memiliki dampak positif dan bisa di rasakan di tengah kehidupan masyarakat.<sup>37</sup>

Tujuan karang taruna dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan, potensi, sumber daya manusia agar mampu membela dirinya sendir. Kemudian Indikator selanjutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Apakah sumber daya manusia tersebut unggul atau kurang, contohnya dari tingkat pendidikan atau pekerjaan. Desa yang sudah maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi.<sup>38</sup>

Adapun beberapa program kerja Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> H. M. Ali Yusuf Siregar, "Karang Taruna Memiliki Peran Penting Dalam Pembangunan Masyarakat," 2022. Diakses pada tanggal 11 Oktober 2024 pukul 20:25 WITA.

<sup>38</sup> Citra Ayu Lestari, "Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Karang Taruna Desa Tombang)," 2022.

## 1. Peran karang taruna dalam bidang pendidikan dan pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat. Dengan adanya Karang Taruna yang aktif dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan, setiap anggota masyarakat dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengatasi berbagai masalah yang di hadapi.

Peran karang taruna dalam pendidikan dan pelatihan juga membantu dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan adanya penyuluhan yang efektif, masyarakat dapat lebih peka terhadap perubahan dan berperan aktif dalam membangun desa yang lebih baik.<sup>39</sup>

Adapun program kerja Karang Taruna Sikamali' dalam bidang pendidikan dan pelatihan seperti: Lapak Baca bagi anak Sekolah Dasar (SD) di Desa Rantai Damai dan membuat kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) bagi pemuda pemudi di Desa Rantai Damai. Adapun yang terlibat dalam program kerja ini ialah pengurus Karang Taruna Sikamali', anak-anak Sekolah Dasar (SD), dan para pemuda pemudi Desa Rantai Damai.

## 2. Peran karang taruna dalam bidang Ekonomi Produktif

Ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang di tujuhan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja,

---

<sup>39</sup> Pusko Media Indonesia, "Pendidikan Dan Penyuluhan: Meningkatkan Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat," 2023, <https://www.bener.desa.id/peran-karang-taruna-dalam-pendidikan-dan-penyuluhan-meningkatkan-kesadaran-dan-pengetahuan-masyarakat/>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 13:36 WITA.

meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan di tujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara perorangan.<sup>40</sup>

Adapun program kerja dalam bidang ini seperti: menciptakan dan memperluas lapangan kerja, contohnya membuat kerajinan tangan berupa tas dari barang bekas yang bisa di pasarkan di pasar lokal Desa Rantai Damai dan juga di media sosial untuk meningkatkan UMKM masyarakat setempat. Adapun yang terlibat dalam program kerja ini ialah Pengurus Karang Taruna dan masyarakat Desa Rantai Damai khususnya di kalangan pemuda pemudi dan ibu rumah tangga.

### 3. Peran karang taruna dalam bidang lingkungan hidup

Karang Taruna berperan aktif dalam mengedukasi warga desa tentang pentingnya konservasi dan dampak yang di timbulkan apabila mereka mengabaikan kelestarian alam.<sup>41</sup>

Adapun program kerja pada bidang ini diantaranya seperti: mengadakan kegiatan gotong royong pembersihan selokan dan rumput liar di lapangan dan sekitar kantor desa. Kemudian yang terlibat dalam kegiatan gotong royong ini adalah pemerintah desa, pengurus Karang Taruna, dan masyarakat Desa Rantai Damai.

### 4. Peran karang taruna dalam bidang Humas dan kemitraan

---

<sup>40</sup> Rosyda, *Memahami Pengertian Ekonomi Produktif Dan Contoh Peluang Usaha Ekonomi Produktif* (www.gramedia.com, n.d.), <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-kreatif-contoh/>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 13:40 WITA.

<sup>41</sup> Pusko Media Indonesia, "Mengatasi Tantangan Lingkungan Melalui Karang Taruna: Aksi Lingkungan Dan Konservasi," 2023, <https://www.bener.desa.id/mengatasi-tantangan-lingkungan-melalui-karang-taruna-aksi-lingkungan-dan-konservasi/>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 Pukul 13.46 WITA.

Menyelenggarakan segala aktivitas organisasi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan mulai dari perencanaan hingga laporan. Kemudian, Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan organisasi dalam Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan serta mempertanggungjawabkannya.<sup>42</sup>

Pada bidang program kerja ini Karang Taruna melakukan kordinasi kepada pemerintah desa kemudian Karang Taruna melakukan Sosialisasi kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang hendak di laksanakan. Salah satu contoh kegiatannya ialah mengadakan rapat kelompok tani. Adapun yang terlibat dalam kegiatan ini ialah pemerintah desa di bantu oleh Pengurus Karang Taruna Sikamali' dan masyarakat Desa Rantai Damai yang bergabung dalam kelompok tani.

##### 5. Peran karang taruna dalam bidang olahraga Dan sosial budaya

Olahraga adalah aktivitas yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan kesehatan maupun pendidikan. Selain itu, kegiatan olahraga juga berfungsi untuk melatih fisik dan keterampilan.<sup>43</sup>

Menurut Yahya Eko Nopiyanto, Septian Raibowo, dan Arwin, olahraga dapat diartikan sebagai aktivitas fisik yang melibatkan kompetisi atau perlombaan dengan tujuan meraih prestasi, kemenangan, dan hiburan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Karang Taruna Dusun Fangahu, "Bidang Humas Dan Kerjasama Kemitraan," n.d., <https://kartardharbost.blogspot.com/p/bidang-humas-dan-kerjasama-kemitraan.html?m=1>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 13:49 WITA.

<sup>43</sup> Berita Update, "Pengaruh Olahraga Di Bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Secara Umum," 2021, <https://m.kumparan.com/amp/berita-update/pengaruh-olahraga-di-bidang-pendidikan-sosial-ekonomi-dan-budaya-secara-umum-1wOUOOtGdKm>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2014 pukul 10:12 WITA.

Dalam bidang ini Karang Taruna Melaksanakan Program kerja Pada acara 17 Agustus setiap tahun. Adapun beberapa kegiatan yang di adakan di antaranya: Sepak bola antar dusun, volly ball antar dusun, sepak takraw antar dusun, gerak jalan indah antar dusun dan beberapa kegiatan lainnya. Kemudian yang terlibat dalam kegiatan ini ialah, pemerintah desa, pengurus karang taruna, dan masyarakat Desa Rantai Damai khususya anak Sekolah Dasar, pemuda pemudi, bapak-bapak dan juga Ibu-Ibu.

#### 6. Peran karang taruna dalam bidang Kerohanian dan pembinaan mental

Bidang ini menyelenggarakan segala aktivitas pengembangan kegiatan kerohanian dan pembinaan mental dalam bidang rohani. Kemudian, pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental atau jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.<sup>45</sup>

Terdapat beberapa program kerja dalam bidang ini contohnya: pembersihan tempat ibadah, melakukan perkumpulan acara yasinan setiap malam jumat pada umat muslim dan melakukan kumpulan rumah tangga pada umat non muslim.

---

<sup>44</sup> Arwin Yahya Eko Nopiyanto, Septian Raibowo, *Filsafat Pendidikan Jasmani & Olahraga*, 2019.

<sup>45</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Pembinaan Mental Pegawai, Upaya Tingkatkan Integritas Dan Kinerja Organisasi,” 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalu/baca-artikel/15360/Pembinaan-Mental-Pegawai-Upaya-Tingkatkan-Integritas-dan-Kinerja-Organisasi.html>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2014 Pukul 10:26 WITA.

## 7. Peran karang taruna dalam bidang pemberdayaan perempuan

Perempuan merupakan setengah populasi manusia yang memiliki potensi dan peran penting dalam pembangunan suatu masyarakat. Namun, masih banyak hambatan yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dan merasa memiliki peranan dalam berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan merupakan kunci utama dalam menciptakan kesetaraan gender dan mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan.<sup>46</sup>

Program Kerja yang dilakukan oleh karang taruna di bidang pemberdayaan perempuan yaitu memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang memiliki balita untuk mengikuti kegiatan posyandu, BKB (Bina Keluarga Balita) dengan bekerjasama dengan bidan desa dan kader kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Kepala Desa Rantai Damai, yakni Bapak Asael Parubangyang menyatakan bahwa:

Awal kepengurusan mereka sangat begitu aktif dalam berbagai aktivitas sesuai program kerja yang mereka susun terutama dalam mengaktifkan kegiatan olahraga, terlibat dalam kursus siswa yang belum bisa membaca, aktif dalam gotong royong, dan aktif dalam donasi bencana serta kegiatan 17 Agustus.

Kemudian dijelaskan lagi bahwa :

Peran karang taruna masih cukup kurang, karena dua tahun terakhir hanya kegiatan olahraga saja pada 17 Agustus yang dilaksanakan, namun dalam mengorganisasikan diri dalam wadah karang taruna sudah bisa dikatakan dapat meningkatkan SDM karena termasuk dalam pembinaan generasi kepemimpinan dan kepemudaan.

---

<sup>46</sup> Pusko Media Indonesia, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Karang Taruna: Mendorong Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Perempuan," 2023, <https://www.bener.desa.id/terbukti-karang-taruna-penyokong-pemberdayaan-perempuan/>. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 pukul 10:31 WITA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa Karang Taruna sudah ikut berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan dan bekerjasama dengan pemerintah Desa.

Namun ditambahkan bahwa :

Sebagai organisasi sosial kepemudaan, memberikan saran seperti pengawasan pembangunan di Desa, menyebarkan informasi peluang kerja, menjalin kerjasama yang baik dengan pemuda pemudi atau Karang Taruna desa lain baik dalam bentuk kegiatan dan lainnya. Karena dengan begitu, dapat meminimalisir konflik antar pemuda pemudi. Kemudian melibatkan diri dalam kegiatan keagamaan dan respon dampak sosial serta yang paling penting diskusi. Karena dengan begitu dapat diyakini bahwa akan banyak ide-ide positif yang lahir untuk pengembangan desa kedepannya.<sup>47</sup>

Kehadiran Karang Taruna memiliki peran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama pada peningkatan potensi dan peran aktif generasi muda dalam pembangunan dan pemberdayaan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

Seperti hasil wawancara bersama dengan Ketua Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai, yakni saudara Herdianto Pasoloran, S.Th yang mengatakan bahwa:

Peran Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa ini belum bisa dikatakan maksimal karena ada beberapa Karang Taruna yang berada di luar kampung (merantau), namun pengurus yang masih tetap berada di kampung masih turut andil dalam kegiatan pemerintah Desa dan tetap mengusahakan menjalankan program kerja yang semestinya bisa dilaksanakan.

Kemudian di katakana lagi bahwa:

Kami akan berusaha menjalankan program kerja yang masih sampai saat ini belum dilaksanakan dan akan bekerjasama dengan masyarakat desa

---

<sup>47</sup> Asael Parubang, "Kepala Desa Rantai Damai," Hasil wawancara pada tanggal 7 Juni 2024 n.d.

dan pemerintah Desa agar kiranya dapat mengembangkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Rantai Damai ini.<sup>48</sup>

Pada hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Rantai Damai, yakni Bapak Nanang Mas'ud yang mengatakan bahwa:

Karang Taruna memiliki Landasan utama dalam menjalankan suatu kegiatan yaitu sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 sebagai pedoman terbaru, sebagaimana yang dijelaskan bahwa peran utama Karang Taruna yaitu membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial. Sehingga Karang Taruna memiliki peran dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa dan ikut serta membantu pemerintah desa dalam menyelesaikan pembangunan yang akan di laksanakan di Desa Rantai Damai ini. Kemudian program kerja yang sudah di susun untuk di laksanakan sudah di sepakati dengan pemerintah desa, sehingga dapat memudahkan Karang Taruna menjalankan perannya dalam mensejahterakan masyarakat desa. Namun sampai saat ini masih ada beberapa program kerja yang belum terlaksana karena adanya beberapa kendala seperti Pengurus ada di kampung (merantau) sehingga kegiatan tersebut masih belum bisa di laksanakan. Jadi dengan begitu saya berharap Karang Taruna lebih aktif lagi dalam melaksanakan program kerjanya agar dapat meningkatkan kekompakan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Rantai Damai ini.<sup>49</sup>

Dari dua hasil wawancara di atas yang di sampaikan oleh ketua Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai dengan Sekretaris Desa Rantai Damai dapat di simpulkan bahwa Karang Taruna di Desa Rantai Damai sudah berusaha dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Namun dalam menjalankan program kerjanya masih memiliki kendala sehingga hal tersebut belum bisa memaksimalkan Karang Taruna dalam menjalankan perannya. Kemudian dengan hal ini Karang Taruan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk Desa Rantai Damai.

---

<sup>48</sup> S.Th Herdianto Pasoloran, "Ketua Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai," Hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2024 n.d.

<sup>49</sup> Nanang Mas'ud, "Sekretaris Desa Rantai Damai," Hasil wawancara pada tanggal 7 Juni 2024 n.d.

Seperti pada hasil wawancara dengan Ne' Parengé' Sikapa Rante Balla, yakni Bapak Wartawan Pasande yang mengatakan bahwa:

Desa kami memiliki masyarakat yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi sehingga jika Karang Taruna menjalankan program kerjanya maka masyarakat desa Rantai Damai sangat antusias untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Adapun beberapa kegiatan yang rutin di jalankan setiap tahunnya seperti 17 agustus dimana kegiatan tersebut mengadakan beberapa lomba seperti gerak jalan, panjat pinang, voli, takraw, dll. Kemudian Karang Taruna di desa ini sangat aktif dalam menjalankan aksi korban bencana di berbagai daerah, kemudian bergotong royong baik dengan masyarakat maupun bersama dengan pemerintah dan masih beberapa kegiatan lainnya. Dengan menjalankan program kerja tersebut tanpa kita sadari Karang Taruna sudah membangun kekompakan masyarakat desa dengan kegiatan tersebut, dengan itu saya selaku tokoh adat desa sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang di jalankan Karang Taruna dan saya berharap semoga kedepannya bisa ditingkatkan lagi.<sup>50</sup>

Kemudian hasil penelitian bersama salah satu masyarakat Desa Rantai Damai, yakni Ibu Kuswanti yang mengatakan bahwa:

Kami sangat senang dengan program kerja yang di jalankan oleh Karang Taruna dengan berbagai kegiatan di dalamnya, kemudian Karang Taruna sangat ramah terhadap masyarakat desa dan tentunya segala kegiatan yang di laksanakan sudah bekerja sama dengan pemerintah desa setempat dan kegiatannya dapat kami apresiasi karena sudah jarang anak muda yang mau memperhatikan bagaimana cara memberdayakan masyarakat desa terutama di desanya sendiri.<sup>51</sup>

Berdasarkan dua penelitian di atas yang di sampaikan oleh tokoh adat desa dan salah satu masyarakat desa dapat di simpulkan bahwa Karang Taruna sudah bisa di katakana sukses menjalankan beberapa kegiatannya meskipun belum bisa di katakana sempurna karena masih ada beberapa program kerja yg belum di laksanakan.

---

<sup>50</sup> Wartawan Pasande, "Tokoh Adat Desa Rantai Damai," Hasil wawancara pada tanggal 8 Juni 2024 n.d.

<sup>51</sup> Hasnawati, "Masyarakat Desa Rantai Damai," Hasil wawancara pada tanggal 8 Juni 2024 n.d.

**e. Pola relasi yang terbangun antara Karang Taruna dengan Pemerintah Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu**

Berdasarkan istilah sosiologi hubungan antar manusia di sebut relasi. Kemudian hubungan antar manusia dapat menciptakan interaksi (serangkaian tindakan) yang terjadi secara teratur antara dua orang atau lebih. Hubungan sosial ini adalah hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, dengan begitu dapat saling mempengaruhi satu sama lainnya dan akan terjadi hubungan sosial atau koneksi sosial. Kemudian manusia sudah di takdirkan mejadi makhluk sosial yang akan saling membutuhkan satu sama lainnya untuk kelangsungan hidupnya.

Dengan tantangan yang beragam, generasi muda mempunyai potensi yang besar dan sudah melekat pada diri mereka sehingga dari sudut pandang sumber daya manusia yang mempunyai kapasitas dan kualitas. Oleh karena itu pemuda harus di kembangkan sesuai dengan bidangnya, jika hal tersebut dilakukan maka kegiatan pemuda akan memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat serta dapat mengembangkan kaum generasi muda khususnya di bidang pendidikan.

Karang Taruna dan pemerintah Desa menerapkan pola relasi antar lembaga, kemudian dengan adanya pola relasi ini dapat menciptakan hubungan dan kinerja yang baik. Oleh karena itu dengan terciptanya hubungan yang baik dapat membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan dan mengembangkan masyarakat dan dapat bersaing dengan desa-desa lainnya.

Seperti hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Rantai Damai, yakni Bapak Asael Parubang yang mengatakan bahwa:

Karang Taruna memiliki pengurus dan anggota yang paham pentingnya komunikasi dalam segala hal sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara Karang Taruna dan pemerintah desa. Dengan seringnya berkomunikasi maka terciptalah keharmonisan antara Karang Taruna dan pemerintah desa. Kemudian dengan pola yang di terapkan seperti ini maka hubungan Karang Taruna dan pemerintah desa terjalin sangat baik.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa pentingnya arti dari sebuah komunikasi karena dengan komunikasi dapat menciptakan hubungan yang baik dan harmonis, sehingga dengan di terapkannya pola tersebut dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta Karang Taruna dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai, yakni Saudari Yortika Pandik, S.Pd yang mengatakan bahwa:

Pola yang kami terapkan ini sejauh ini cukup baik, yang dimana Karang Taruna dapat berinteraksi dengan baik bersama dengan pemerintah desa sehingga dapat memudahkan kami untuk menjalankan segala kegiatan serta program kerja yang dapat membantu pemerintah desa. Karena tugas utama Karang Taruna ialah membantu Kepala Desa.<sup>53</sup>

Dari pernyataan di atas Karang Taruna dan pemerintah desa mempunyai hubungan yang baik sehingga dapat bekerja sama dalam membangun desa serta mengembangkan potensi kemajuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>52</sup> Asael Parubang, "Kepala Desa Rantai Damai." Hasil wawancara pada tanggal 7 Juni 2024

<sup>53</sup> Yortika Pandik S. Pd, "Sekretaris Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai," Hasil wawancara pada tanggal 10 Juni 2024 n.d.

Hal ini bisa dikatakan efektif jika suatu organisasi memiliki mekanisme pemantauan atau pengendalian yang di persiapkan untuk mengawasi secara terus menerus. Kemudian dengan adanya hal ini sehingga akan memudahkan gerak dari organisasi Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai. Dengan itu peneliti dapat menyimpulkan bahwa Karang Taruna Sikamali' sudah menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya meskipun masih ada program kerja yang belum terlaksana sebab ada beberapa anggota yang berada di luar kampung (merantau), namun dengan hal ini Karang Taruna selalu berusaha memaksimalkan peran yang sangat penting untuk melakukan sebuah perubahan sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam mengembangkan dan memajukan Desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Peran Karang Taruna dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa meliputi keterlibatan dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti berpartisipasi dalam penyusunan regulasi dan proses demokrasi. Mereka juga berkontribusi dalam perencanaan pembangunan desa, memantau pelaksanaan pembangunan, menyediakan pelayanan dasar, merawat sarana dan prasarana desa, serta mengembangkan ekonomi lokal. Selain itu, Karang Taruna berperan dalam mendukung upaya pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Implementasi peran ini dapat dilihat dalam kepengurusan Karang Taruna Sikamali yang bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial di Desa Rantai Damai. Dari sudut pandang hukum Islam, pemberdayaan yang dilakukan Karang Taruna bersama pemerintah desa sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.
2. Hubungan yang terjalin antara Karang Taruna dan pemerintah desa mengikuti pola relasi antar lembaga. Pola ini memungkinkan keduanya untuk bekerja sama dalam mengatasi kesenjangan sosial di bidang kesejahteraan, baik dalam aspek pembangunan, pemberdayaan, maupun program kerja Karang Taruna, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsi secara efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari uraian di atas, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan lancar, namun ini bukanlah suatu kesalahan jika peneliti ingin menyampaikan beberapa saran yang semoga bermanfaat untuk kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang dapat di sampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam Kembali mengenai bagaimana peran Karang Taruna dalam pembanguunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan juga dapat mempererat pola relasi yang terbangun antar Karang Taruna dan pemerintah desa.
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat dari penelitian yang di lakukan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan peran Karang Taruna berdasarkan tugas dan fungsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Putri Sasmita. "Peran Pengawasan Lembaga Kemasyarakatan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Ditinjau Dari Siyasah Idariyah." *Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Palopo)*, 2023, hal. 44-45.
- Abu' Abd Allah bin Muhammad Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari, Kitab Ahkam, Bab Qoulilahi Ta'ala Athi'ullah*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1992), Juz. VII, h.444, n.d.
- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang, 2019.
- Amelia, Rizka, Armin Mahasiswa, Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, Muh Tamar, Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin, A Lukman Irwan, Ilmu Pemerintahan, and Universitas Hasanuddin. "Motivasi Kerja Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Belopa" 2 (2009): 113–22.
- As-suhali, Syaikh Prof. Dr. Wahbah. "Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Pakar Fiqih Dan Tafsir Negeri Suriah." Tafsir.com, n.d. <https://tafsirweb.com/4836-surat-al-kahfi-ayat-10.html>.
- Asael Parubang. "Kepala Desa Rantai Damai," n.d.
- Berita Update. "Pengaruh Olahraga Di Bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Dan Budaya Secara Umum," 2021. <https://m.kumparan.com/amp/berita-update/pengaruh-olahraga-di-bidang-pendidikan-sosial-ekonomi-dan-budaya-secara-umum-1wOUOOtGdKm>.
- Bonde, Faisal, Joyce Jacinta Rares, and Very Yohanis Londa. "Peran Karang Trauna Dalam Pembinaan Dan." *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 62 (2018): 25–37. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38182>.
- Citra Ayu Lestari. "Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Ekonomi Desa (Studi Karang Taruna Desa Tombang)," 2022.
- H. M. Ali Yusuf Siregar. "Karang Taruna Memiliki Peran Penting Dalam Pembangunan Masyarakat," 2022.
- "Hadits Shahih Al-Bukhari No. 620 - Kitab Adzan," n.d.
- Hardianto, Hardianto. "Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Kota Palopo." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 2 (2020): 31–39.

<https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1952>.

Hasnawati. "Masyarakat Desa Rantai Damai," n.d.

Herdianto Pasoloran, S.Th. "Ketua Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai," n.d.

Karang Taruna Dusun Fangahu. "Bidang Humas Dan Kerjasama Kemitraan," n.d.  
<https://kartardharbost.blogspot.com/p/bidang-humas-dan-kerjasama-kemitraan.html?m=1>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. CV Penerbit Diponegoro. Jakarta, 2019.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pembinaan Mental Pegawai, Upaya Tingkatkan Integritas Dan Kinerja Organisasi," 2021.  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/15360/Pembinaan-Mental-Pegawai-Upaya-Tingkatkan-Integritas-dan-Kinerja-Organisasi.html>.

Kemeterian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Surah Al-Anfal Ayat 27*, n.d.

Langkay, Eben Rian, Salmin Dengo, and Helly Febrina Kolondam. "Pemberdayaan Organisasi Karang Taruna Di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Administrasi Publik* VIII, no. 114 (2022): 10–19.  
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38182>.

Lindiawatie, and Dhona Shahreza. "Meningkatkan Keefektifan Organisasi Karang Taruna Di Tengah Wabah Covid-19 Melalui Pemahaman Kecerdasan Emosi." *Jurnal SOLMA* 9, no. 2 (2020): 290–99.  
<https://doi.org/10.22236/solma.v9i2.5409>.

M, A M Abdurrohman. "Implementasi Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara)," 2021.  
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8202/1>.

Miles & Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, 2019.

Mustadrak, Al. *H.R. Al Hakim*, n.d.

Nanang Mas'ud. "Sekretaris Desa Rantai Damai," n.d.

Nasruddin, Dindin. *Optimalisasi Karang Taruna Dalam Membangun Desa*. Edisi 1. Jakarta: CV. Karya Mandiri Pratama, 2007.

- Nur, Muh. Ardiyansya. "Peran Pemuda Karang Taruna Berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)." *Skripsi (Uin Alauddin Makassar)*, 2021.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. "Lembaran Negara Republik." *Rencana Umum Energi Nasional*, no. 73 (2017): 1–6.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Dasar Hukum Karang Taruna," n.d.
- Prof. Heru. "Teknik Pengumpulan Data," 2020.
- Pusko Media Indonesia. "Mengatasi Tantangan Lingkungan Melalui Karang Taruna: Aksi Lingkungan Dan Konservasi," 2023. <https://www.bener.desa.id/mengatasi-tantangan-lingkungan-melalui-karang-taruna-aksi-lingkungan-dan-konservasi/>.
- Pusko Media Indonesia. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Karang Taruna: Mendorong Kesetaraan Gender Dan Kesejahteraan Perempuan," 2023. <https://www.bener.desa.id/terbukti-karang-taruna-penyokong-pemberdayaan-perempuan/>.
- Pusko Media Indonesia. "Pendidikan Dan Penyuluhan: Meningkatkan Kesadaran Dan Pengetahuan Masyarakat," 2023. <https://www.bener.desa.id/peran-karang-taruna-dalam-pendidikan-dan-penyuluhan-meningkatkan-kesadaran-dan-pengetahuan-masyarakat/>.
- Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Bab III, Pasal 6," 2018, 5–6.
- Pusko Media Indonesia. "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna, Bab I, Pasal 4," 2019, 1–154. [https://peraturan.bpk.go.id/Download/120334/PERMENSOS NOMOR 25 TAHUN 2019.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/120334/PERMENSOS%20NOMOR%2025%20TAHUN%202019.pdf).
- Republik Indonesia, Pemerintah. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kepemudaan (Nomor 40 Tahun 2009)," 2009, 1–37.
- Rohmah, Raudatur, Ida Syafriyani, and Ach. Andiriyanto. "Pemberdayaan Kelompok Karang Taruna Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Manding Daya Kecamatan Manding." *Public Corner* 16, no. 2 (2021): 25–41. <https://doi.org/10.24929/fisip.v16i2.1695>.
- Rosyda. *Memahami Pengertian Ekonomi Produktif Dan Contoh Peluang Usaha Ekonomi Produktif*. [www.gamedia.com](http://www.gamedia.com), n.d. <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-kreatif-contoh/>.

- Sastrawati, Nila. "Personal Branding Dan Kekuasaan Politik Di Kabupaten Luwu Utara." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 276–87. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4882>.
- sugiyono. "Bab III Metode Penelitian Kualitatif." *Repository*, no. 2022 (n.d.): 24–32.
- Sulaiman ibn al-As'asy ibn Ishaq ibn Basyir ibn saddad ibn 'Amru ibn al-Azdi al-Sijistani. *H.R. Bukhari Dan Muslim Sunan Abi Dawud, Juz III, h. 130*, n.d.
- Ulfa. "Implementasi Kebijakan E-Musrempang Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipasif Di Kota Palopo" 19, no. 5 (2019): 1–23.
- Wartawan Pasande. "Tokoh Adat Desa Rantai Damai," n.d.
- Widjaja, H. A. W. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2003.
- Yahya Eko Nopiyanto, Septian Raibowo, Arwin. *Filsafat Pendidikan Jasmani & Olahraga*, 2019.
- Yortika Pandik S. Pd. "Sekretaris Karang Taruna Sikamali' Desa Rantai Damai," n.d.
- Zuhri, Hilmi, Nurul Umi Ati, and Agus Zainal Abidin. "Peran Karang Taruna Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu)." *Jurnal Respon Publik* 13, no. 4 (2019): 30–38.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### **PERTANYAAN PENELITIAN**

1. Bagaimana eksistensi karang taruna di Desa Rantai Damai?
2. Apa saja kegiatan rutin yang dilakukan Karang Taruna di Desa Rantai Damai
3. Apakah ada kendala atau masalah yang kerap terjadi dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna Desa Rantai Damai
4. Bagaimana peran Karang Taruna dalam Pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya di lingkungan pemuda
5. Bagaimana pola relasi yang terbangun antara Karang Taruna dan Pemerintah Desa di Desa Rantai Damai
6. Apakah Karang Taruna sudah mengoptimalkan tugas dan fungsinya
7. Apa yang diharapkan untuk Karang Taruna kedepannya?

## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : [www.syariah.iainpalopo.ac.id](http://www.syariah.iainpalopo.ac.id)

Nomor : 795/ln.19/FASYA/PP.00.9/05/2024 Palopo, 20 Mei 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kab. Luwu

Di  
Belopa.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, bersama ini kami memohon kepada Bapak/ibu kiranya dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Sevli Harti Ponto  
NIM : 2003020054  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Tempat Penelitian : Desa Rantai Damai, Kec. Walenrang Timur  
Kab. Luwu  
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: **"Peran Karang Taruna Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Desa Rantai Damai Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu"**.

Demikian permohonan ini, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.   
NIP 19740630 200501 1 004

Lampiran 3 dokumentasi

Wawancara bersama kepala Desa Rantai Damai Bapak Asael Parubang



Wawancara bersama Sinene' Parengge' Sikapa Rante Balla  
Bapak Wartawan Pasande



wawancara bersama ketua dan Sekertaris Karang Taruna Sikamali Desa Rantai Damai Saudara Herdianto Pasoloran dan saudari yortika pandik S.Pd.



wawancara bersama Sekretaris dan masyarakat desa rantai damai bapak nanang mas'ud dan ibu hasnawati



## RIWAYAT HIDUP



**Sevli Harti Ponto**, lahir di Rantai Damai pada tanggal 25 September 2002. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nasto dan ibu Hasnawati. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Dusun Taman, Desa Rantai Damai, Kec. Walenrang Timur. Kab.

Luwu. Peneliti mengawali pendidikan pada jenjang sekolah dasar di SDN 98 Rantai Damai lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kristen Rantai Damai hingga tahun 2017. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Luwu hingga tahun 2020. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas di tahun 2020, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.